



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, RT 003/RW 001,
Kelurahan/Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kampung XXXX, RT 003/RW 001,
Kelurahan/Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Katholik dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama Rm. Yustinus Dwi Karyanto, Pr. Di Kapel Seminari Katedral Bogor, dan telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19 September 2000 dengan No. 203/2000..

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan tali perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang diberi nama **anak 1**, Perempuan, Lahir di Kota Bogor pada tanggal 09 Nopember 2000 dan **anak 2**, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 16 Desember 2009.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kerap diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan.
5. Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai semakin goyah disebabkan karena tidak ada kecocokan.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2021 sampai saat ini.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut selalu menemui jalan buntu, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu.
8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini.
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan oleh

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan agar kiranya Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Katholik di hadapan pemuka Agama Katholik yang bernama dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama Rm. Yustinus Dwi Karyanto, Pr. Di Kapel Seminari Katedral Bogor, dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2000 dengan No. 203/2000...putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Januari 2022, dan tanggal 24 Januari 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, sesuai Ketentuan Pasal 125 HIR yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201154806800008 atas nama Penggugat, tanggal 7 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat Pengantar Nomor 79/K/X/2021, tertanggal Benteng2021 yang dibuat oleh Rukun Tetangga RT 01/RW 01 Desa Benteng, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 203/2000, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201151306160005, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 542/2000, tanggal 21 November 2000 atas nama Anak 1, lahir di Kota Bogor, tanggal 9 November 2000 merupakan anak perempuan dari suami istri Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10956/UM-WNI/2009, tanggal 23 Desember 2009 atas nama Anak 2, lahir di Bogor, tanggal 16 Desember 2009 merupakan anak perempuan dari suami istri Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat adalah kakak kandung saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2000 secara agama Katholik di Gereja Katedral di Bogor;
- Bahwa ketika Penggugat menikah saksi hadir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Anak 1 sekarang sudah bekerja sedangkan Anak 2 kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak di BBR kota Bogor lalu pindah mengontrak di Ciampea kemudian tinggal di rumah orangtua saksi di Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi di Ciampea;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal mengontrak di daerah Sukasari Kota Bogor;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Tergugat di rumah orangtua saksi di Ciampea;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini kakak Tergugat bekerja di Jakarta sebelumnya bekerja di Bogor;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sebagai sopir, sedangkan Penggugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa kontrakan Penggugat dibayar sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah dan mengontrak karena kemauan Penggugat sendiri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar Penggugat dan Tergugat suka ribut-ribut atau bertengkar sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan dan sekolah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat meninggalkan rumah, saat itu Tergugat ada dan melihatnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah cerita dari Penggugat;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2000 secara agama Katholik di Gereja Katedral di Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ciampea sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang ditinggali oleh Penggugat Di Ciampea itu rumah Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah. Penggugat mengontrak rumah di daerah Sukasari Kota Bogor sedangkan Tergugat tinggal di Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat datang ke rumah saksi dan menyerahkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa sudah tidak mau bersama lagi dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Penggugat yang ada hanya ibunya sedangkan ayahnya Sudah tidak ada. Ibunya penggugat sudah tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya karena Ketika Tergugat menyerahkan Penggugat, Tergugat tidak terbuka apa permasalahannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencegahnya tetapi tidak bisa;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal mengontrak di Sukasari Kota Bogor;
- Bahwa Anak-anak Penggugat tinggal Bersama Tergugat di Ciampea;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara Lisan pada tanggal 7 Maret 2022, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, bahwa gugatan pokok penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, yang disebabkan oleh pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, adapun pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut masing-masing tertanggal tanggal 14 Januari 2022, dan tanggal 24 Januari 2022, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan ini akan diputus

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 05 September 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Katholik dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama Rm. Yustinus Dwi Karyanto, Pr. Di Kapel Seminari Katedral Bogor, dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 19 September 2000 dengan No. 203/2000 (P-3);
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak 1, Perempuan, Lahir di Kota Bogor pada tanggal 09 Nopember 2000 dan Anak 2, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 16 Desember 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXX, RT 003/RW 001, Kelurahan/Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ((P-1);
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kerap diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai semakin goyah disebabkan karena tidak ada kecocokan diantara mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2021 sampai saat ini;
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 dan saksi 2 di Persidangan pertengkaran, tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi dan sejak 4 bulan yang lalu Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan anak-anaknya Cihampea, sedangkan Tergugat ngontrak rumah di Sukasari;

- Bahwa Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada Omnya saksi Firmansyah dan menyatakan sudah tidk mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menemui Omnya Penggugat, karena orangtua Penggugat sudah meninggal dunia ;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tangga Penggugat dan Tergugat upaya perdamaian tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;
- Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu disebutkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sehingga mereka sudah pisah ranjang, Tergugat pernah mengantarkan Penggugat kepada omnya dan mengatakan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi dan sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua agar Pengadilan Negeri, Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Katholik di hadapan pemuka Agama Katholik yang bernama dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama Rm. Yustinus Dwi Karyanto, Pr. Di Kapel Seminari Katedral Bogor, dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19 September 2000, cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan sekedar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya, dan berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 203/2000 pada tanggal 29 September 20020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor diketahui tempat perceraian terjadi yaitu wilayah hukum Kabupaten Bogor berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kota Bogor, atas hal tersebut, oleh karena Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diwajibkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud dalam ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”; maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong akan diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga dari Penggugat, dengan sekedar perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2000 secara agama Katholik dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama Rm. Yustinus Dwi Karyanto, Pr. di Kapel Seminari Katedral Bogor, yang telah dicatatkan di pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bogor, tanggal 19 September 2000, Nomor: 203/2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Erlinawati, S.H. dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	400.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya kirim wesel	: Rp.	-
- Biaya Transport ke kantor Pos	: Rp.	-
- Materai putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)